

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan berusaha diwujudkan sebagai cita-cita untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Demi mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Yang berarti setiap orang berhak dan berkesempatan yang sama dalam menentukan, mengakses, memilih dan meningkatkan derajat kesehatannya masing-masing.

Pemerintah bertanggung jawab mengatur pelaksanaan Pembangunan Kesehatan tersebut dan menjamin semua masyarakat memperolehnya. Sehingga dibutuhkan perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan dan terhambatnya pembangunan kesehatan tersebut, baik factor internal maupun eksternal, dibutuhkan analisa yang mendalam dari factor-faktor tersebut sehingga kita dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dimasa yang akan datang dan dapat mengantisipasinya. Untuk itu Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Pembangunan Kesehatan termasuk didalamnya agar lebih terarah. Rencana Pembangunan ditingkat Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memasuki periode ketiga yaitu 2014-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk tiap tahunnya. Sedangkan Rencana Pembangunan di Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memasuki periode ketiga yaitu 2016-2021 yang dijabarkan tiap tahunnya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Kesehatan Kota Binjai yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat rencana strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif sebagai acuan dan dalam melaksanakan Program-Program pembangunan kesehatan di Kota Binjai. Renstra tersebut harus mempedomani RPJPD Kota Binjai tahun 2005-2025, dan RPJMD Kota Binjai Periode 2016-2021 serta mengacu kepada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dan pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Binjai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kota Binjai Kota Binjai di bidang Kesehatan selama 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai

acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya dokumen Renstra ini adalah :

1. Penjabaran yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan arah pembangunan Kesehatan Kota Binjai selama 5 (lima) tahun.
2. Tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan.
3. Menjabarkan Indikator kinerja dan target yang akan dicapai

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2016-2021 terdiri dari 6 (enam) Bab dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II adalah Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Binjai yang menguraikan secara ringkas tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Binjai, sumber daya yang dimiliki serta mengurai secara statistik kinerja pelayanan SKPD yang telah dicapai.

Bab III adalah Isu-Isu Strategik yang berisikan identifikasi terhadap masalah-masalah kesehatan yang dihadapi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan (Analisis SWOT) selama lima tahun kedepan, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta kondisi Lingkungan strategis dan lingkungan hidup, telaah terhadap Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bab IV adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang berisi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang membuat program-program yang akan dilaksanakan dinas kesehatan kota binjai sebagai upaya mencapai tujuan pembangaunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun sebagai implementasi RPJMD Kota Binjai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Bab VI Penutup yang berisikan harapan Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap penetapan Renstra Tahun 2016-2021.